



Policy Brief

Mendesak Transparansi Algoritma Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Ringkasan Eksekutif

Transformasi digital menempatkan sistem algoritma sebagai penentu utama distribusi informasi bagi ratusan juta warga negara di Indonesia. Namun, sifat algoritma yang tertutup memicu berbagai risiko, mulai dari polarisasi, kerentanan terhadap disinformasi, hingga kedaulatan data. Pemerintah perlu mendorong transparansi algoritma melalui optimalisasi regulasi yang sudah ada, seperti UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2024. Upaya ini krusial untuk menciptakan ekosistem digital yang akuntabel sekaligus tetap menjaga kedaulatan data digital Indonesia. Bertolak dari itu, *policy brief* ini menyarankan penguatan audit teknis dan transparansi sistem algoritma guna menciptakan ekosistem digital yang akuntabel.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Ia menjadi fasilitator sekaligus pengawas ekosistem melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan, hingga edukasi masyarakat. Peran ini diamanatkan dalam sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Secara spesifik, UU ITE mempertegas tanggung jawab pemerintah dalam mendorong ekosistem digital yang inovatif, aman, akuntabel, dan adil bagi kepentingan umum. Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai amanat ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada BAB VIII Peran Pemerintah. Sementara itu, UU PDP memberi kewenangan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan, mengawasi kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), hingga memberi sanksi administratif guna melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan data. Besamaan dengan itu, UU PDP juga menekankan kewajiban PSE, baik ruang publik maupun privat, agar bersikap akuntabel dalam pengendalian dan pemrosesan data pribadi.

Kendati terdapat penekanan terhadap keamanan hingga akuntabilitas, transparansi mengenai sistem dan cara kerja algoritma—yang menentukan

rekomendasi konten atau informasi—masih menjadi tantangan besar. Pengguna PSE privat khususnya media sosial disuguhkan konten atau informasi yang tidak edukatif, bahkan sering kali bermuatan disinformasi; tidak sesuai aturan. Hal ini semakin mengkhawatirkan mengingat arus informasi cepat bergulir dan desain PSE yang mengondisikan ketergantungan pengguna melalui rekayasa psikologis berkat efek dopamine. Padahal pengguna tidak memahami alasan di balik munculnya konten tersebut di lini masa mereka akibat ketiadaan transparansi algoritma.

Ketidakmampuan pemerintah untuk memastikan transparansi PSE, terutama PSE privat global dengan banyak pengguna seperti media sosial TikTok dan Meta, akan mengancam posisi bahkan kedaulatan negara di tengah arus globalisasi data. Indonesia berpotensi menjadi arena politik sekaligus pasar yang rentan dimanipulasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengukuhkan komitmennya untuk mendorong ekosistem digital yang adil dan akuntabel. Adapun mengabaikan transparansi algoritma dalam situasi global yang disruptif ini sama saja membiatkan kedaulatan digital negara terkikis oleh kepentingan PSE global.

Identifikasi Masalah

Penetrasi Internet di Indonesia tahun 2025 mencapai 229,43 juta penduduk atau 80,66 persen dari total populasi (APJII, 2025). Selaras dengan pertumbuhan ini, pengguna media sosial tercatat sebanyak 143 juta penduduk atau 50,2 persen dari total populasi. Data juga menunjukkan bahwa 78 persen pengguna internet di Indonesia setidaknya menggunakan satu platform media sosial, dengan rata-rata waktu penggunaan (*screen time*) media sosial terbilang tinggi, yaitu sekitar 7 jam 22 menit per sehari (We Are Social, 2025).

Tingginya jumlah pengguna internet dan *screen time* itu menghadirkan tantangan signifikan dalam distribusi konten atau informasi. Hasil riset *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) melalui *Safer Internet Lab* (SAIL) yang dirilis pada awal 2025 lalu mendapati bahwa durasi *screen time* yang tinggi berkaitan erat dengan kerentanan terhadap disinformasi.

Dalam hal itu, algoritma, yang secara teknis didesain untuk meningkatkan keterlibatan pengguna di platform, menggendong skenario buruk. Algoritma akan mempersempit ruang dialog dan menciptakan polarisasi karena pengguna hanya terpapar informasi sesuai preferensi mereka akibat mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber*. Namun demikian, wawasan mengenai algoritma itu baru di permukaan. Pasalnya, semua platform media sosial—termasuk TikTok dan Meta, juga YouTube—merahasiakan bagaimana sistem algoritmanya bekerja, dengan dalih menjaga keamanan platform hingga kompetitif bisnis (Sun, 2023; Berkman Klein Center, 2025).

Hal ini semakin diperburuk oleh rendahnya pemahaman publik mengenai ancaman digital, di mana 74,59 persen pengguna internet di Indonesia mengaku tidak memahaminya (APJII, 2024). Situasi ini berpotensi meningkatkan kerentanan pengguna terhadap manipulasi algoritma. Bertolak dari tantangan itu, tanpa mendesak transparansi sistem algoritma, pengguna tetap berada dalam posisi yang

rentan terhadap polarisasi dan eksploitasi data.

Sebagaimana disinggung di Pendahuluan, Indonesia sejatinya telah memiliki aturan yang cukup memadai untuk mendesak akuntabilitas algoritma. UU ITE Pasal 40A, misalnya, memberi wewenang kepada pemerintah untuk memerintahkan PSE agar melakukan penyesuaian sistem guna menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman. Selain itu, UU PDP Pasal 34 mewajibkan penilaian terhadap dampak Pelindungan Data Pribadi bagi pemrosesan data pribadi otomatis yang berisiko tinggi bagi pengguna. Pengguna juga diberi hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis atau pemrofilan. Lalu Pasal 47 mengamanatkan kewajiban akuntabel.

Rekomendasi Kebijakan

- **Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP)**

Pemerintah menyegerakan pendirian dan peresmian Lembaga Pengawas PDP yang independen untuk mengawasi pemrosesan otomatis dan sistem rekomendasi PSE, juga melakukan audit teknis secara berkala. UU PDP sebetulnya sudah memberi tenggat dua tahun sejak UU tersebut diundangkan pada Oktober 2022. Seharusnya lembaga sudah berdiri sejak Oktober 2024. Namun, aturan turunan belum kunjung dibuat.

Output: PP pelaksana, Peraturan Presiden pembentukan lembaga, Lembaga PDP berdiri, struktur lembaga, dan unit khusus pengawasan sistem otomatis.

Tenggat Waktu: Maret 2026 (PP & Perpres); Juni 2026 (seleksi personel lembaga); September 2026 (pembentukan unit); Desember 2026 (lembaga beroperasi)

- **Pembentukan Aturan Pelaksana Transparansi Rekomendasi**

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun aturan teknis atau peraturan turunan dari UU ITE 2024 dan UU PDP yang secara eksplisit mengatur kewajiban transparansi PSE terkait sistem rekomendasi; membuka logika rekomendasi konten dan kriteria pemrofilan.

Output: Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah tentang Transparansi Sistem Rekomendasi PSE.

Tenggat Waktu: Maret 2026 (draf refulasi); Juni 2026 (konsultasi publik); September 2026 (pengesahan)

- **Standardisasi Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk Algoritma**

Komdigi menetapkan pedoman teknis yang jelas bagi PSE dalam melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan otomatis dan dampak sosialnya.

Output: Pedoman teknis dan format laporan PSE, termasuk standard audit algoritma yang harus dipatuhi PSE.

Tenggat Waktu: September 2026 (sudah ada pedoman dan format laporan); Desember 2026 (tes); Januari 2027 (penerapan nasional)

- **Penegakan Sanksi Administratif**

Komdigi menggunakan kewenangan denda administratif terhadap PSE yang gagal menunjukkan akuntabilitas sistem algoritmanya, sesuai dengan PP.

Output: Penerbitkan surat teguran atau denda administratif hingga dua persen dari pendapat tahunan PSE yang melanggar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Implementasi: Berkala (mulai 2026)

- **Publikasi Laporan Transparansi Algoritma**

Komdigi dan Lembaga PDP meningkatkan koordinasi antarlembaga dan merilis laporan transparansi algoritma secara berkala, yang berisikan ringkasan mekanisme sistem rekomendasi PSE, tren risiko algoritmik, tingkat kepatuhan, dan tindakan korektif.

Output: Publikasi laporan mengenai hasil audit algoritma secara berkala.

Implementasi: Berkala (mulai 2026)

Kesimpulan

Transparansi algoritma PSE merupakan hal krusial yang harus segera diwujudkan guna menjaga kedaulatan digital Indonesia sekaligus melindungi publik dari risiko polarisasi dan disinformasi yang diakibatkan oleh tertutupnya sistem algoritma. Landasan hukum di Indonesia, meskipun cukup memadai untuk mendesak transparansi sistem, belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme audit teknis dan PSE global belum sepenuhnya patuh pada akuntabilitas pemrosesan data. Maka dari itu, pemerintah perlu segera membuat dan mengoptimalkan regulasi turunan, mempercepat pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang independen, serta menerapkan sanksi tegas untuk memastikan distribusi informasi di ruang digital selaras dengan kepentingan publik.

Daftar Pustaka

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025. Jakarta: APJII.

BBC News. (2023, September 15). TikTok fined €345m over children's data privacy. <https://www.bbc.com/news/technology-66819174>

Berkman Klein Center. (2025, Agustus). How the secret algorithms behind social media actually work. Harvard University. <https://cyber.harvard.edu/story/2025-08/how-secret-algorithms-behind-social-media-actually-work>

CSIS/Safer Internet Lab. (2025). Survei Nasional Opini Publik: Peta Mis/Disinformasi di Indonesia: Tingkat Kepercayaan dan Dampaknya pada Demokrasi. CSIS.

Law Society Gazette. (2026, Februari). EU urges TikTok to change ‘addictive’ design. <https://www.lawsociety.ie/gazette/top-stories/2026/feb/eu-urges-tiktok-to-change-addictive-design>

Sun, H. (2024). The right to know social media algorithms. Harvard Law & Policy Review.

The Guardian. (2021, Oktober 3). Facebook putting profit before public good, says whistleblower Frances Haugen. <https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/03/former-facebook-employee-frances-haugen-identifies-herself-as-whistleblower>

We Are Social. (2025, Oktober). Digital 2025. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/10/digital-2026/>

PARA Syndicate

Jl. Wijaya Timur 3 no. 2A
Kebayoran Baru, Jakarta 12170 - INDONESIA
www.PARAsyndicate.org

ph.: (+6221) 73910949
fax.: (+6221) 7203227
email: info@parasynndicate.org